



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 1562/SK/R/UI/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN VENTURA  
DEPARTEMEN TEKNIK INDUSTRI (VENTURI) FAKULTAS TEKNIK  
SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Indonesia perlu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya bagi kepentingan masyarakat berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, Universitas Indonesia dapat membentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM);
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2), Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, Pembentukan UKKPPM dilakukan oleh Rektor;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 19, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Lembaga/Pusat yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan telah berdiri 2 (dua) tahun atau lebih dapat melakukan Pembentukan menjadi UKKPPM;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pembentukan Ventura Departemen Teknik Industri (Venturi) Fakultas Teknik Sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 046 tahun 2017 tentang Perubahan pertama atas peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
9. Peraturan Rektor Nomor 034 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1360/SK/R/UI/2009 tentang Penetapan Nama Unit Usaha di Lingkungan Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;



- Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor 1564/UN2.F4.D/OTL/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Pembentukan UKKPPM FT UI;
2. Rekomendasi Tim Ad hoc dalam Risalah Rapat Pembentukan Ventura Departemen Teknik Industri perihal persetujuan Pembentukan Ventura Departemen Teknik Industri sebagai UKKPPM Fleksibilitas Terbatas di lingkungan Universitas Indonesia;
3. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerja Sama Nomor ND-1192/UN2.R4/PPM.01/2019 tanggal 22 April 2019 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Rektor Alih Bentuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN VENTURA DEPARTEMEN TEKNIK INDUSTRI (VENTURI) FAKULTAS TEKNIK SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Ventura Departemen Teknik Industri sebagai suatu Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang ilmu teknik.

KEDUA : Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat ini dinamakan Ventura Departemen Teknik Industri dan selanjutnya disingkat menjadi Venturi dan berkedudukan di Jakarta.

- KETIGA : Venturi merupakan bagian dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : Venturi merupakan suatu UKKPPM dengan status Fleksibilitas Terbatas.
- KELIMA : Transaksi keuangan Venturi mengikuti aturan keuangan Universitas Indonesia.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul dari kegiatan Venturi menjadi beban dari Venturi, termasuk:
- a. honorarium pimpinan;
  - b. honorarium tim pelaksana proyek;
  - c. beban langsung proyek;
  - d. beban operasional.
- KETUJUH : Beberapa ketentuan kepegawaian perlu diperhatikan:
- a. perekrutan pegawai oleh Venturi dibuat dalam kontrak kerja;
  - b. kontrak kerja pada huruf a memuat klausul "Pegawai tidak bisa menuntut menjadi pegawai Universitas Indonesia";
  - c. dalam hal pengangkatan pegawai tetap, Venturi harus menetapkan batas usia pensiun;
  - d. Venturi berkewajiban mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan sosial pegawai sesuai aturan perundangan, termasuk:
    1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS);
    2. Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
    3. Asuransi Kesehatan BPJS dan/atau asuransi kesehatan tambahan.

- KEDELAPAN : 1. Venturi memiliki 2 (dua) jenis rekening:
- a. Rekening penerimaan Venturi merupakan Rekening Penerimaan Non Biaya Pendidikan (Non BP) Universitas Indonesia khusus untuk penerimaan Unit Kerja Khusus yang dibuatkan secara virtual untuk Venturi dan dibuka oleh Rektor;
  - b. Rekening pengeluaran Venturi yang merupakan Rekening Pengeluaran Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama Venturi dengan seijin Rektor.
2. Pembukaan dan penutupan rekening pada huruf b dilakukan oleh Venturi dengan seijin Rektor.
3. Jika telah memiliki Rekening sebelumnya, Venturi wajib menentukan dan melaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan rekening satu atau beberapa rekening tersebut yang akan menjadi rekening pengeluaran Venturi.
4. Rekening lain yang dimiliki Venturi yang tidak diputuskan menjadi rekening pengeluaran, Venturi wajib melaporkan semua rekening tersebut kepada wakil rektor yang membidangi keuangan.
5. Posisi laporan keuangan setiap akhir bulan semua rekening Venturi pada angka 1 (satu) huruf b dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan, dan salinannya disampaikan kepada DPPU.

- KESEMBILAN : Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan:
- a. Venturi mengikuti Universitas Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

- b. Venturi menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cabang Universitas Indonesia;
- c. Venturi melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan meminta nomor PKP dan NPWP cabang pada huruf a dan b;
- d. Venturi wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Pelaporan seluruh kewajiban perpajakan pada huruf d dikoordinasikan oleh dan menjadi tanggung jawab Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- KESEPULUH : Laporan Keuangan Venturi:
- a. diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai bagian integral dari kelembagaan dan sistem keuangan Universitas Indonesia setiap tahun;
  - b. bilamana diperlukan bisa dilakukan audit khusus atas permintaan Rektor.
- KESEBELAS : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Agustus 2019

Rektor,



  
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met  
NIP 195706261985031002